



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 68 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, perlu memberikan penilaian dan penghargaan;
 - b. bahwa untuk memberi penilaian dan pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Teladan berdasarkan peran yang sangat penting dan strategis dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dalam kurun waktu satu tahun terakhir, perlu membentuk tim penilai pemberian penghargaan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan berita acara Nomor 145/PK.01-BA/1505/2026 Tentang Rapat Pleno Penyusunan Standar Operasional Prosedur Serta Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muaro Jambi tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomo 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Teladan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara Teladan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU memiliki tugas melakukan penilaian terhadap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan 2 Aspek yaitu :

- a. Kinerja meliputi kriteria Kualitas Kerja, Inovasi dan Kerja Sama.
- b. Disiplin meliputi kriteria Komitmen, Integritas, dan Kepemimpinan

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 4 Juli 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

AGUNG NUGROHO



Pariyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 68 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENILAI PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA TELADAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AGUNG NUGROHO, S.IP., M.IP.	Plt. Sekretaris	Ketua
2	KIKI OKTARINA, S.H.,M.H.	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3	PARIYANTO, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4	ROSITA KUSUMADEWI, S.Pt.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5	ROBER DIANTO, A.Md.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

AGUNG NUGROHO

